

## **PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM HAL SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN TIDAK DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

Ni Made Seri Wahyuni Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia [anakagung1967@gmail.com](mailto:anakagung1967@gmail.com),  
[seriwahyunidewi@gmail.com](mailto:seriwahyunidewi@gmail.com), [Budiarthaputra59@gmail.com](mailto:Budiarthaputra59@gmail.com), [puspasutariujjanti@gmail.com](mailto:puspasutariujjanti@gmail.com)

### **Abstrak**

Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang diproses di hadapan Notaris/ PPAT dan dihadiri oleh kedua pihak yaitu debitur dan kreditur. Apabila salah satu berhalangan hadir maka pihak yang berhalangan hadir akan dibuatkan SKMHT yang memiliki kurun waktu yaitu satu bulan bagi tanah yang sudah terdaftar dan tiga bulan bagi tanah yang tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT, selain karena masa berlakunya yang habis pembebanan SKMHT juga dipengaruhi oleh adanya proses lain seperti: turun waris, roya dan konvensi Hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perjanjian kredit Bank dalam hal surat kuasa membebaskan hak tanggungan tidak diikuti dengan fakta pemberian hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisa dari Norma-norma atau aturan yang berlaku. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan bank sebagai kreditur apabila SKMHT tidak dibuatkan APHT adalah kreditur konkuren dimana artinya bank tidak memiliki hak istimewa seperti yang termuat pada KUHPerdara, apabila debitur wanprestasi sementara itu kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren maka pada penanganan kasus perdata ini umumnya.

**Kata kunci:** Aht, Perjanjian Kredit, SKMHT

### **Abstract**

*Deed of Imposition of Mortgage which is processed before a Notary/PPAT and attended by both parties, namely the debtor and creditor. If one of them is unable to attend, the party who is unable to attend will be issued an SKMHT which has a period of one month for land that has been registered and three months for land that is not registered in accordance with the provisions of Article 15 paragraphs (3) and (4) of the UUHT, apart from The validity period of the SKMHT is also affected by the existence of other processes such as: inheritance, roya and rights conventions. This study aims to disclose the Bank's credit agreement in the event that the power of attorney to impose mortgage rights is not followed by the fact of granting mortgage rights. This study uses research methods in the form of normative research with a normative juridical approach, namely analyzing the norms or rules that apply. Primary data and secondary data are used in this study. Data were analyzed using qualitative methods. The results of the study show that the position of the bank as a creditor if the SKMHT is not made APHT is a concurrent creditor which means the bank does not have special rights as contained in the Civil Code, if the debtor is in default while the creditor is a concurrent creditor, the handling of civil cases is generally.*

**Keywords:** APHT, Credit Agreement, SKMHT

## **I. PENDAHULUAN**

Pada hukum perikatan kita mengenal istilah perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau perjanjian sesuai dengan Bab II KUHPerdara, Suatu perjanjian wajib memenuhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dipadanya. Kepastian hukum berarti hukum harus jelas, dimana artinya penentuan sanksi bagi tindakan melanggar hukum harus sesuai dengan norma hukum dan undang-undang yang berlaku, itu baru bisa dikatakan sebuah kepastian hukum (Atmadja & Budiarta, 2018). Pada peminjaman kredit di bank perjanjian yang digunakan merupakan salah satu jenis perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau perjanjian peminjaman kredit ini didasarkan pada penjaminan suatu benda baik yang bergerak (pasal 1131) maupun tidak bergerak (pasal 1132) aturan yang mengatur adalah

KUHPerdata. perjanjian kredit bank biasanya menggunakan jaminan dengan objek tidak bergerak seperti sebidang tanah, maka jika tanah yang menjanjikan jaminan akan dibebani suatu Hak yang disebut Hak Tanggungan. 1 (satu) objek HT yang berisi lebih dari 1(satu) HT bisa diajukan ke lebih dari 1 (satu) Bank atau ke Bank yang sama yang memegang HT (Dimas & Nur, 2018).

Peminjaman kredit dengan menjaminkan sebuah barang yang tidak bergerak seperti sebidang tanah akan menimbulkan Hak Tanggungan seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UU HT) pasal 1 ayat (1). Hak Tanggungan disusun pada UUHT yang diluncurkan guna pelaksanaan dari pasal 51 dan 57 UUPA. Peluncuran UUHT ini diniatkan sebagai penyelesaian dari dualisme pada peraturan tentang jaminan atas tanah yang dulu menggunakan hipotik dan *credietverband*. Melalui UUHT hak Jaminan atas tanah dimodifikasi dan disatukan pada hukum pertanahan, terutama untuk tanah dan hak jaminannya. Pasal 1 ayat 6 ketentuan konversi UUPA menentukan bahwa Hak Tanggungan adalah hasil dari modifikasi *credietverband* dan hipotik yang sudah ada sebelumnya.

Pada proses melakukan pemasangan Hak Tanggungan apabila debitur/atas nama sertifikat tidak dapat hadir dihadapan notaris maka dapat dibuatkan SKMHT atau yang berbentuk akta otentik (Kashadi & Adhi, 2013). Pada pemberian SKMHT terdapat jangka waktu yang harus dipenuhi, jangka waktu pada pemberian SKMHT di jelaskan pada ayat (3) dan ayat (4), ayat (3) berbunyi “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan” dan ayat (4) berbunyi “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.”

Selain jangka waktu SKMHT juga wajib diikuti dengan APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan ayat (1), apabila tidak diikuti oleh APHT maka SKMHT dianggap batal demi hukum sesuai dengan bunyi ayat (5), tetapi pada praktek kerja dilapangan seringkali kita menemukan oknum yang tidak membuat APHT setelah proses SKMHT (Kashadi & Adhi, 2013). Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap perjanjian kredit Bank dalam hal surat kuasa membebaskan hak tanggungan tidak diikuti dengan fakta pemberian hak tanggungan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang artinya adalah suatu tata cara penelitian ilmiah untuk menemukan fakta bersumber pada logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif ini tidak sebatas pada peraturan Perundang-undangan saja tetapi juga dari jurnal-jurnal ilmiah (Ibrahim, 2013). Penelitian hukum normatif merujuk kepada rancangan hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengatur tentang perilaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut sesuai hukum yang ditangani. Sumber data dalam penelitian ini adalah (1). data primer yaitu langsung diambil di lapangan berupa informasi dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. (2). Sumber data sekunder diambil dari majalah, situs internet atau risalah Perundang-undanganyang berkaitan dalam pembahasan, dan dokumen. (3). Sumber data tersier yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus ejaan yang disempurnakan. bahan hukum diperoleh melalui bahan hukum yang telah diteliti dan selanjutnya akan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini untuk dilakukan pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh Peneliti adalah metode kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### 1. *Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tidak Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Jika Debitur Wanprestasi*

SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) umumnya dibuat pada perjanjian kredit dengan tujuan guna pihak debitur yang tidak dapat datang dimuka Notaris/PPAT pada saat penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, selain itu guna mengantisipasi status tanah yang akan dijadikan obyek Hak

Tanggungan itu belum bersertifikat atau karena habis jangka waktunya. Pada Pasal 15 ayat (3) UUHT APHT harus dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah SKMHT dikeluarkan untuk tanah yang sudah terdaftar. Sedangkan pada Ayat (4) dijelaskan bahwa APHT harus dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah SKMHT dikeluarkan untuk tanah yang haknya belum terdaftar (Rifai, 2011). Fungsi SKMHT adalah sebagai surat yang berisi sebuah kuasa yang khusus yang dibuat hanya pada keadaan tertentu atau khusus seperti debitur/atas nama sertifikat tidak bisa hadir di hadapan PPAT waktu pembuatan APHT, sehingga debitur/atas nama sertifikat wajib menunjuk kreditur sebagai orang yang diberi kuasa dengan membuat SKMHT. Maka fungsi SKMHT beda dengan SKMH pada waktu Hipotik, sehingga SKMHT tidak diberlakukan saat pemberian HT (Badruzaman & Darus, 1978).

Maka secara garis besar SKMHT adalah Kuasa yang berbentuk surat yang dibuat oleh Debitur selaku atas nama sertifikat atau Pemilik sertifikat tetapi bukan debitur yang dijadikan jaminan pada proses pemasangan Hak Tanggungan dan berhalangan hadir karena alasan-alasan diatas, kuasanya diberikan kepada Bank selaku kreditur bagi menandatangani APHT. Pada Hak Tanggungan bank berkedudukan sebagai kreditur, dimana tidak hanya 1 (satu) bank yang dapat menjadi kreditur pada perjanjian kredit ini tetapi ada kreditur-kreditur lain yang dimana kreditur ini mempunyai hak istimewa yang diatur pada Pasal 1134 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut: “Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali pada hal Undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.” Pendaftaran Hak Tanggungan sangat penting bagi kreditur, karena selama Hak Tanggungan belum didaftarkan kreditur belum memiliki kedudukan yang diutamakan atau biasa disebut kreditur preferen. Oleh karena itu, kreditur baru menjadi kreditur preferen setelah tahap pendaftaran Hak Tanggungan telah dilaksanakan. Kedudukan Kreditur pada saat SKMHT belum didaftarkan APHT adalah sebagai kreditur konkuren yang belum mempunyai hak istimewa seperti yang disebutkan pada Pasal 1132 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka (5), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UUHT yang menjelaskan bahwa Hak Tanggungan bisa didapatkan oleh kreditur setelah SKMHT itu dengan penandatanganan APHT dan pendaftaran APHT ke BPN sampai dikeluarkannya SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) (Rifai, 2011).

Dalam dunia kerja SKMHT dibuat oleh debitur sebagai awalan dalam proses APHT selain itu SKMHT dibuat juga karena berbagai kondisi seperti, sertifikat masih roya, sertifikat masih konversi, adanya jual beli, turun waris dan bisa juga karena objek HT diluar daerah kerja PPAT/Notaris (Baljum & Amin, 2019). Apabila kreditur bertindak sebagai kreditur konkuren dan debitur cidera janji/wanprestasi maka pada penanganan kasus perdata ini biasanya menggunakan 2 (dua) cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan non litigasi adalah penyelesaian kasus diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Usman, 2012).

Maka pada hal kedudukan kreditur apabila SKMHT tidak diikuti oleh APHT adalah sebagai kreditur konkuren dan kreditur konkuren ini tidak memiliki hak bagi didahulukan kepentingannya atau tidak memiliki hak istimewa, jika kreditur ingin didahulukan kepentingannya maka wajib mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut. Apabila Hak Tanggungan belum didaftarkan dan masih SKMHT tetapi debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya bagi membayar hutang maka Bank sebagai kreditur dapat melakukan beberapa upaya hukum guna menyelamatkan dirinya dari debitur yang wanprestasi, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bank secara non litigasi yaitu seperti, mediasi, negosiasi, arbitrase. Apabila debitur tidak memiliki itikad baik bagi melakukan upaya hukum non litigasi bank dapat melakukan upaya hukum litigasi yaitu melalui pengadilan umum dan pengadilan niaga. Saat ini upaya hukum yang sering digunakan bank adalah non litigasi yaitu, mediasi dan negosiasi.

## **2. Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tidak Diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan**

SKMHT adalah kuasa khusus yang berbentuk surat yang dipusatkan kepada kreditur atau orang lain sebagai perwakilan bagi debitur/atas nama sertifikat yang dijadikan jaminan untuk hadir di depan Notaris/PPAT guna menjalani proses penandatanganan Hak Tanggungan, berkaitan dengan debitur/atas

nama sertifikat yang dijadikan jaminan tidak bisa datang untuk melakukan tindakan membebaskan Hak Tanggungan di depan Notaris/PPAT (Supriyono & Maryanto, 2011). SKMHT adalah surat kuasa mutlak yang ditandai dengan tidak bisanya ditarik, dicabut dan dibatalkan bahkan tidak bisa berakhir oleh sebab apapun kecuali telah dilaksanakan atau jangka waktunya sudah habis/berakhir dan oleh sebab itu SKMHT dikatakan bersifat mutlak karena sama dengan surat kuasa mutlak yang padanya tercantum klausa bahwa yang memberi kuasa akan menghiraukan pasal 1814 jo Pasal 1813 KUHPerdara berhubungan dengan selesainya sebuah kuasa.

Pembebanan Hak Tanggungan juga bisa dilihat dari UUPA yaitu “Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji bagi memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di pada merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.”. Setelah pemberian Hak Tanggungan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana yang tertulis pada UUHT, pendaftaran HT ini diatur pada Pasal 13 ayat (3) UUHT dimana proses Hak Tanggungan dilaksanakan oleh BPN dengan cara menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan dan mencatatnya pada lembar atas tanah yang menjadi objek HT dan disalin kembali pada sertifikat yang bersangkutan. Untuk bukti pendaftaran tanah BPN akan membuat sertifikat HT seperti yang ada pada peraturan yang berlaku seperti yang diatur pada pasal 14 ayat (1) UUHT.

Pada prakteknya sebelum sertifikat hak atas tanah final APHT belum dapat diproses, meskipun kurun waktu SKMHT telah habis dan pada keadaan ini di buatlah SKMHT yang baru, dengan kata lain SKMHT dapat diperpanjang. setelah sertifikat selesai lalu dilanjutkan dengan APHT. Hal ini tidak sama dengan bumi yang ada pada Pasal 10 ayat (3) UUHT yaitu pemberian HT kepada tanah yang tidak terdaftar wajib beriringan dengan proses tanah tersebut didaftarkan. Maka dari itu saat Notaris/PPAT membuat APHT disaat yang bersamaan juga dilakukan dengan tanah yang bersangkutan didaftarkan haknya sehingga tidak akan menunggu sertifikat tanahnya final (Sari, 2019).

Hal wajib yang harus dilakukan oleh PPAT yaitu mengirim APHT ke Kantor Pertanahan itu berdasarkan ketentuan pasal dalam UUPA dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima HT. UUHT juga menyebutkan, yaitu “Tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya.” berdasarkan pasal ini, oleh sebab itu tanggal yang ada pada buku tanah HT adalah tanggal diterbitkannya HT itu dan sangat bergantung pada tanggal diserahkannya secara utuh APHT itu ke BPN oleh yang berkewajiban yaitu PPAT. (Cecep Tedi Siswanto, 2016:89).

Pada Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan perjanjian yang dilaksanakan dengan tidak adanya alasan atau dilaksanakan dengan adanya alasan tetapi alasan itu palsu atau terlarang akan dianggap tidak memiliki kekuatan. Begitu juga pada UU HT dijelaskan bahwa kuasa untuk membebaskan HT tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa berakhir dengan alasan apapun juga kecuali karena kuasa tersebut sudah dilakukan atau karena sudah habis masa berlakunya seperti yang ada di ayat (3) dan ayat (4). Dan bilamana SKMHT masa aktifnya sudah habis, dan tidak dibuatkan tanda tangan SKMHT atau SKMHT itu diperpanjang, maka seolah-olah dianggap perjanjian itu tidak terjadi, dan batal demi hukum (Cahyani & Endah, 2019). SKMHT yang tidak diikuti oleh APHT mempunyai akibat hukum yaitu batal demi hukum, tetapi apabila pada prosesnya ada yang mengakibatkan proses APHT itu terlambat maka dapat dibuatkan SKMHT baru atau dengan kata lain SKMHT dapat diperpanjang.

Akibat hukum SKMHT yang tidak diikuti oleh APHT adalah sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (6) yaitu batal demi hukum. Tetapi pada praktek lapangan apabila pada jangka waktu penggunaan SKMHT ini terjadi proses seperti turun waris, roya atau bahkan pendaftaran Hak atas tanah maka SKMHT ini dapat diperpanjang sampai jadi sertifikat Hak milik atas tanah yang sudah siap didaftarkan APHT. Apabila Bank sebagai kreditur tidak mendaftarkan SKMHT ini menjadi APHT maka saat debitur wanprestasi kreditur tidak berhak melakukan pelelangan hanya dapat mengajukan gugatan dan upaya mediasi dan negosiasi.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Kedudukan bank sebagai kreditur apabila SKMHT tidak dibuatkan APHT adalah kreditur konkuren dimana artinya bank tidak memiliki hak istimewa seperti yang termuat pada KUHPerdara, apabila debitur wanprestasi sementara itu kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren maka pada penanganan kasus perdata ini umumnya menggunakan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara litigasi ( pengadilan umum dan pengadilan niaga) dan non litigasi ( negosiasi, mediasi, arbitrase). Faktor pembuatan SKMHT itu berbagai jenis, yaitu: sertifikat baru di modifikasi, adanya jual beli, proses balik nama, sertifikat sedang proses roya, sertifikat belum diserahkan pada bank dan belum dilaksanakan pengecekan, letak objek Hak Tanggungan di luar daerah kerja Notaris selaku PPAT. Akibat hukum SKMHT yang tidak dibuatkan APHT adalah batal demi hukum, SKMHT memiliki jangka waktu yaitu 30 (tiga puluh) hari saja setelah SKMHT tersebut harus diikuti dengan pembuatan APHT jika tidak maka akibat hukumnya adalah perjanjian kredit tersebut dinyatakan batal demi hukum tetapi, pada prakteknya sebelum sertipikat hak atas tanah selesai, maka (APHT) belum bisa dibuat dan apabila SKMHT itu telah habis jangka waktunya maka akan dibuatkan SKMHT baru, setelah sertifikat hak atas tanah itu selesai baru dilanjutkan dengan APHT. Karena SKMHT merupakan kuasa mutlak maka pada proses pembebanan HT menggunakan SKMHT dilakukan dengan adanya kesepakatan berdasarkan kepercayaan dari para pihak tentang perjanjian kredit dan objek SKMHT yang dijadikan jaminan ini.

##### 2. *Saran*

Untuk menghindari kreditur terkena resiko pada pembebanan HT maka bank sebagai kreditur sebaiknya memberitahukan kepada debitur agar SKMHT yang dibuat diikuti dengan dengan pembuatan APHT. Disarankan juga kepada pihak bank yang memberikan kredit kepada debitur, sebaiknya kreditu diberikan bertahap berdasarkan waktu yang telah diperjanjikan. Selain itu agar sebaiknya bank bank hanya bisa menerima tanah-tanah yang sudah bersertifikat sebagai jaminan kredit Karena tanah yang belum bersertifikat pada prakteknya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Pada pembuatan SKMHT yang wajib diawasi dengan bank sebagai kreditur adalah jangka waktu aktifnya SKMHT karena SKMHT batal demi hukum jika jangka waktunya habis/ berakhir. Selain itu juga kepada PPAT dapat membuat daftar atau catatan khusus mengenai semua hal yang berkaitan dengan SKMHT yang dibuat sehingga akan memudahkan PPAT tersebut untuk mengontrol kapan berakhirnya masa berlaku SKMHT yang dibuat tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Badruzaman, & Darus, M. (1978). *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*. Bandung.
- Baljum, K., & Amin. (2019). Pemberlakuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Tidak Diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. *Jurnal UI*, 1(1), 1–24.
- Cahyani, S., & Endah. (2019). Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 29–45. doi:10.33474/hukeno.v3i1.1917
- Dimas, S., & Nur. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Pada Eksekusi Objek Hak Tanggungan. *Journal Hukum.*, 1(3), 420–438. doi:10.20473/mi.v1i3.10183
- Ibrahim, J. 2013. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kashadi, A. K., & Adhi, Y. P. (2013). Perjanjian Kredit dengan Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan (SKMHT) yang Berakhir Jangka Waktunya di Perusahaan Daerah Bank Pekreditan Rakyat Kendali Artha Kabupaten Kendal. *Diponegoro Law Journal*, 1(2), 1–12.
- Rifai, F. (2011). Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Kredit Tertentu Sebagai Upaya Mewujudkan Keseimbangan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (Bank). *Jurnal Hukum*, 1–29.
- Sari, D. P. (2019). Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 323–352. doi:10.22437/ujh.2.2.323-352
- Supriyono, & Maryanto. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Jakarta: ANDI.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Pada Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.